



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON ASLI**, tempat, tanggal lahir, Sampang, 07 Juni 1992/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Syaiful Islam S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di MOHAMMAD SYAIFUL ISLAM S.H & PARTNER, Jalan Raya Kotem, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 764/Kuasa/XI/2023/PA.Spg tanggal 23 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON ASLI**, tempat, tanggal lahir, Sampang, 10 Oktober 1998/umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Spg, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari rabu tanggal 13 September 2017, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 13 September 2017 ;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan di karuniai 3 (tiga ) orang anak bernama : 1). **ANAK I**, Lahir di Sampang, 18 April 2018, jenis kelamin Laki-laki, 2). **ANAK II**, Lahir di Sampang, 12 Mei 2022, jenis kelamin perempuan, 3). **ANAK III**, Lahir di Sampang, 12 Mei 2022, jenis kelamin perempuan, anak yang nomor (1) saat ini berada dalam asuhan Termohon dan anak nomor (2) dan (3) berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun di Kabupaten Sampang, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sampang hingga saat ini ;
  - 3.1. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan seringkali terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena : ; Termohon seringkali mengabaikan perintah Pemohon dan bahkan sering pula melawan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan sikap Termohon tersebut termasuk dari sikap istri yang nusyuz terhadap suaminya ;
  - 3.2. Termohon diketahui pernah membawa pria idaman lain ke dalam rumah orang tua Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja tanpa izin dari Pemohon sehingga Pemohon meyakini bahwa Termohon telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan pria tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan secara terus menerus dan kejadian perselingkuhan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah menyatakan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan (sejak Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023) hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas ;

5. Bahwa keluarga sudah menasihati dan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil ;
6. Bahwa, kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya ;
7. Bahwa, pengajuan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Pemohon (**PEMOHON ASLI**) terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) ; -
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Mohammad Syaiful Islam S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di MOHAMMAD SYAIFUL ISLAM S.H & PARTNER, Jalan Raya Kotem, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 764/Kuasa/XI/2023/PA.Spg tanggal 23 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Spg tanggal 27 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian, Hakim menasehati Pemohon terkait akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang mana perpisahan antara Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan dan atas nasehat Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 764/Kuasa/XI/2023/PA.Spg tanggal 23 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1546/Pdt.G/2023/PA.Spg dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Humayni Fadli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Humayni Fadli, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| 1. PNBP                      | : |                      |
| a. Pendaftaran               | : | Rp. 30.000,00        |
| b. PNBP Panggilan            | : | Rp. 30.000,00        |
| c. Redaksi                   | : | Rp. 10.000,00        |
| d. PNBP Pemberitahuan        | : | Rp. 10.000,00        |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp. 100.000,00       |
| 3. Panggilan                 | : | Rp. 14.000,00        |
| 4. Biaya Sumpah              | : | Rp. 0                |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp. 14.000,00        |
| 6. Meterai                   | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah                       | : | Rp. 218.000,00       |

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)